



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGKARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-485 / Disdikpora Tanggal 21 Maret 2024

Diberikan kepada :

: **"POS PAUD ROSE VI"**

Nama Lembaga

: Gang Musolah Al-Istiqomah RT 14 RW 07

Alamat

Kelurahan/Desa : Purwadana

Kecamatan

: Telukjambe Timur

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: Wari

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69916622

Tahun Berdiri

: 16 Januari 2007

Berlaku mulai

: 21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026



Karawang, 21 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. CEcep Mulyawan

NIP. 19671024 199103 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-485 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD ROSE VI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.


- Mengingat Pertama : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)  
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional  
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang  
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **“POS PAUD ROSE VI”**  
Pengelola/Kepala Sekolah : Wari  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
No. NPSN : 69916622  
Alamat Lembaga : Gang Musolah Al-Istiqomah RT 14 RW 07  
Desa Purwadana  
Kecamatan Telukjambe Timur  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 21 Maret 2024



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur